



EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Div/2024/PN.Krg)

Samuel Kuncoro Adi¹, Herwin Sulistyowati², Putri Maha Dewi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: mahadewi.law@gmail.com

Received 18-05-2025 | Revised form 20-06-2025 | Accepted 22-07-2025

Abstrak

Children are legal subjects and national assets that play an important role as the next generation. Every child has the right to survival, growth, and protection. In the legal context, Law No. 11/2012 regulates the juvenile criminal justice system, including diversion, which is an alternative to extrajudicial settlement. Diversion aims to reduce the negative impact of children's involvement in crime and supports the principle of restorative justice. Child protection must cover all aspects, including children in conflict with the law, to ensure healthy growth and development. This research examines the effectiveness of diversion implementation in Karanganyar. The method of approach used by the author for writing the thesis is a juridical sociological approach by means of a research approach that studies the influence of society on law, the extent to which the symptoms that exist in society can affect the law and vice versa and depart from the paradigm of empirical science. The results of the author's research: the effectiveness of diversion in resolving children's cases at the Karanganyar District Police, Prosecutor's Office and District Court is still low. This is due to the lack of experience and competence of law enforcement officials in handling juvenile cases. In addition, there are obstacles such as: 1) Unclear laws regulating the role of the apparatus in diversion, 2) Lack of apparatus expertise in handling juvenile cases, and 3) Public understanding that criminal sanctions are the most effective solution for criminal offenders.

Keywords : Diversion, Destruction of Public Facilities, Karanganyar Legal Area

Abstrak

Anak adalah subjek hukum dan aset bangsa yang berperan penting sebagai generasi penerus. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan mendapatkan perlindungan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur sistem peradilan pidana anak, termasuk diversifikasi, yang merupakan alternatif penyelesaian di luar peradilan. Diversifikasi bertujuan mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam kejahatan dan mendukung prinsip restorative justice. Perlindungan anak harus mencakup semua aspek, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi diversifikasi di Karanganyar. Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan cara pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Hasil penelitian dari penulis : efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak di Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Karanganyar masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak. Selain itu, terdapat kendala seperti: 1) Undang-undang yang belum jelas mengatur peran aparat dalam diversifikasi, 2) Kurangnya keahlian aparat dalam menangani kasus anak, dan 3) Pemahaman masyarakat yang menganggap sanksi pidana sebagai solusi paling efektif untuk pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Diversifikasi, Perusakan Fasilitas Umum, Wilayah Hukum Karanganyar

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Anak adalah subjek hukum yang penting bagi bangsa, berperan sebagai generasi penerus. Setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam konteks Indonesia, anak harus dilindungi hak-haknya sesuai dengan konvensi internasional. Namun, kondisi hukum di Indonesia menunjukkan kemunduran, dengan banyak anak yang terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai korban maupun pelaku.¹

Pemerintah telah mengatur penyelesaian masalah hukum anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan formal ke proses di luar peradilan. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi efek negatif dari sistem peradilan, seperti kenakalan anak dan residivisme, serta meningkatkan keamanan publik.²

Restorative justice menjadi pendekatan dalam diversifikasi, yang menekankan penyelesaian tanpa hukuman penjara, dengan musyawarah antara pihak-pihak terkait. Anak, sebagai harapan bangsa, perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh secara optimal. Kenakalan anak sering kali merupakan hasil dari pengaruh lingkungan dan ketidakmampuan dalam membedakan baik dan buruk.

Sistem peradilan formal yang menempatkan anak sebagai narapidana dapat menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi untuk menyelesaikan masalah hukum anak. Prinsip perlindungan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi diharapkan dapat membantu pemulihan anak dari trauma dan mendukung proses tumbuh kembang mereka. Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Karanganyar.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum doktriner karena dalam

¹ Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya* Nomor 27 Tahun X, Januari, hal. 24.

² Azizah Mutiara Ningrum, Herwin Sulistyowati, dkk, 2023, *Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Sragen*, *Jurnal Justicia* Vol.12 No.2 hal 164 -176

penelitian hukum normatif, doktrin hukum memegang peranan yang menonjol dan penting.³

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang artinya penelitian ini temuan-temuannya tidak diperoleh melalui temuan statistik atau bentuk hitungan lainnya tetapi berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.⁴ Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpulkan dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang merupakan cara menginterpretasikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Upaya Diversi dalam Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Div/2024/PN.Krg

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman. Sebelum persidangan, dilakukan proses Diversi, yaitu penyelesaian kasus anak di luar peradilan pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif.

Diversi dimulai dengan Surat Permintaan Penetapan Diversi ke Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Proses ini berlaku untuk anak di atas 12 tahun, dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pelanggaran berulang. Anak yang dalam proses diversi dikembalikan kepada orang tua dan wajib lapor.

Penyidik memiliki waktu maksimal 7 hari untuk mengupayakan diversi setelah penyidikan, dan 30 hari untuk menyelesaikannya. Jika kesepakatan tercapai, berita acara diversi disampaikan ke pengadilan. Jika gagal, penyidikan dilanjutkan.

Pada tahap penuntutan, penuntut umum anak sebagai fasilitator menjelaskan proses dan mendengarkan keterangan semua pihak. Jika mencapai

³ Marzuki, P, M, 2005. *Penelitian Hukum Cetakan ke-12*. Jakarta: Prenadamedia group.

⁴ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hlm. 104.

kesepakatan, berita acara disampaikan ke pengadilan; jika tidak, perkara dilanjutkan ke pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Bripda Taufik Gadang Prabowo selaku Banit unit 4 (PPA) Satreskrim Polres Karanganyar mengatakan bahwa :

“Diversi diupayakan oleh penuntut umum, di mana penuntut umum tersebut haruslah penuntut umum anak, ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, ketentuan ini sesuai dengan UU SPPA. Diversifikasi diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan anak, agar anak nantinya menjalani kehidupan tanpa ada rasa trauma karena proses peradilan. Undang-undang sistem peradilan pidana anak juga mengatur ketentuan pidana untuk penuntut umum yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengupayakan diversifikasi. Apabila ada penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan terancam untuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”⁵

Namun, efektivitas diversifikasi masih terhambat oleh kurangnya kompetensi aparat penegak hukum dan ketidakjelasan regulasi. Diperlukan pelatihan bagi aparat agar lebih profesional dalam menangani kasus anak dan mendukung penyelesaian di luar peradilan.

2. Faktor – Faktor Yang Menjadi Kendala Dilakukannya Diversifikasi Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Div/2024/PN.Krg

Permasalahan sosial terkini yang berkaitan dengan anak mencakup penanganan anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Anak merupakan harapan masa depan bangsa, sehingga perlu perlakuan khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun rohani.

Perlindungan anak diatur dalam Konstitusi Indonesia, terutama dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Selain itu, terdapat berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan hak anak, seperti UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun, dalam praktik diversifikasi, terdapat kendala seperti kurangnya sistematisasi dalam peraturan hukum, pemahaman masyarakat yang rendah tentang masa depan anak, serta perbedaan persepsi mengenai keadilan. Diversifikasi bertujuan

⁵ Wawancara dengan Bripda Taufik Gadang Prabowo

mengurangi dampak negatif dari proses peradilan anak, dengan mengedepankan prinsip restorative justice. Penanganan anak di penjara harus dihindari untuk mencegah trauma, dan sistem peradilan untuk anak harus komprehensif. Diversi diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri serta menegakkan keadilan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Kota Karanganyar , Kejaksaan Negeri Karanganyar, dan Pengadilan Negeri Karanganyar belum dapat dikatakan efektif karena salah satunya terdapat pada unsur yang paling penting adalah aparaturnya yang mempunyai peran penting bagi keberhasilan pelaksanaan diversi masih minim akan pengalaman dan kurangnya kompetensi yang dimiliki dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk diversi.
2. Dalam upaya penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada Polres Kota Karanganyar , Kejaksaan Negeri Karanganyar, dan Pengadilan Negeri Karanganyar terdapat kendala yang dihadapi didalamnya, seperti :
 - Undang-undang yang belum secara tegas mengatur tentang aparaturnya yang menangani diversi,
 - Aparaturnya yang belum memiliki keahlian dan belum kompeten untuk menangani kasus anak, dan
 - Pemahaman masyarakat akan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang paling efektif adalah pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bungin, Burhan. 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Candra Hayatul Iman, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia.
- J. Narwoko, dkk. 2013. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung; Refika Aditama

- Marlina, S.H , 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Mitra Wacana Media
- Marzuki,P,M,2005. *Penelitian Hukum Cetakan ke-12*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Miles B. Mathew dan Michael Huberman,2014, *Analisis Data Kualitatif*; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres).
- Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhadjir Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono, 2018 ,*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- UNICEF, 2006, *Child Protection Sheet*.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000,*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Jurnal

- Achmad Ruben, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya* Nomor 27 Tahun X, Januari.
- Azizah Mutiara Ningrum, Herwin Sulistyowati,dkk, 2023,*Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Sragen*, *Jurnal Justicia* Vol.12 No.2
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* Vol 7 No 1 (2020):hlm. 20-33.
- Bryan A Garmer, dalam Eva Achjani Zulfa, , 2009. *Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.39 No 4
- Karmina Siska,Putri Maha Dewi,2022,*Eksistensi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Perlindungan Anak*, *Jurnal Hospitality*, Volume 11 Nomor 1
- Pradityo, Randy ,2016. *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3. hlm. 329.
- Sosiawan Ulang Mangun, ,,*"Prespektif Restoraktive Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum"*, *Jurbal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.14.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia NOMOR : PER- 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.